STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Morality, Intellectuality, Entrepreneurship

PENGABDIAN

PENELITIAN

AIK

PENDIDIKAN

LPM-SPI UMSURABAYA

Jl. Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

031 - 3811966

lpm-spi@um-surabaya.ac.id

www.um-surabaya.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kode Dokumen	:	SM-DM-UMSby-003.12
Status Dokumen	:	☐ Master ☐ Salinan No.
Nomor Revisi	:	01
Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
Jumlah Halaman	:	4 (Empat)
Tanggal	:	1 Juli 2019
Dibuat/Diajukan Oleh	:	Ketua Tim Penyusun, Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes.
Tanggal	:	19 Juli 2019
Diperiksa Oleh	:	Rektor, Dr. dr. Sukadiono, MM.
Tanggal	:	22 Juli 2019
Dikendalikan oleh	:	Kepala LPM-SPI, Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal	:	29 Juli 2019
Disetujui Oleh	:	Ketua BPH, Dr. Drs. M. Sulton Amien, MM

1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang uggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

2. Rasional

Standar penilaian penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di UMSurabaya dapat terus maju, maka dibutuhkan standar penilaian penelitian beserta standar turunannya.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. Ketua LPPM UMSurabaya
c. Dosen

4. Definisi Istilah

a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
b. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur;edukatif,objektif, akuntabel, dantransparan.
c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik UMSurabaya.
d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil,standar isi, dan standar proses penelitian. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
    1) Standar Penilaian Proposal
    2) Standar Penilaian Kemajuan
    3) Standar Penilaian Laporan

5. Pernyataan Isi Standar

a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
b. LPPM UMSurabaya harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
    1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;
    2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
    3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
    4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

e. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:
   1) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.
   2) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
   3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
   4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.

f. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.

g. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/institut.

6. Strategi Pencapaian Standar

a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian
b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaianpenelitian
d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP PenilaianPenelitian
e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

7. Indikator Pencapaian Standar

IndikatorKinerjaUtama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian penelitian	100% tersedia
Penggunaan instrument penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100% tersedia

Proposal penelitian direview/diseminarkan	100%
Hasil penelitian direview/diseminarkan	100%
Penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%
Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	100%
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5 dan terindeks MORAREF.	100%
IndikatorKinerjaTambahan	**Target Capaian**
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	100%
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100%

8. Dokumen Standar

a. Rencana Strategis UMSurabaya
b. Statuta UMSurabaya
c. PedomanRencana Induk Penelitian
d. Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.